



KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Kepala Pekon merupakan sarana pembangunan pekon, sehingga perlunya perwujudan kepastian dan ketertiban hukum dalam tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Pekon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
6. Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemukiman dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Badan HIPPUN Pemukiman yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
13. Pemilihan Kepala Pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

14. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pringsewu.
16. Panitia pemilihan Kepala Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pekon.
17. Calon Kepala Pekon adalah bakal calon Kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pekon.
18. Calon Kepala Pekon Terpilih adalah calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
19. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan pendataan oleh Panitia Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA PEKON

Pasal 2

Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Pekon satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh pekon di wilayah daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Pekon.
- (2) Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di daerah.
- (2) Panitia pemilihan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon terhadap panitia pemilihan Kepala Pekon tingkat pekon;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Pekon tingkat daerah;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Pekon dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BHP kepada Kepala Pekon tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Pekon berakhir;

- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon oleh BHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Pekon;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Pekon kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh BHP melalui musyawarah BHP dan dipimpin oleh Pimpinan BHP.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Pekon, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dihadiri oleh anggota BHP juga dihadiri oleh unsur dari perangkat pekon, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. anggota-anggota.
- (5) Hasil musyawarah BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan Ketua BHP dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Panitia pemilihan dilarang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Pekon.

- (8) Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan keputusan BHP tentang pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan dilantiknya Kepala Pekon terpilih.

Pasal 10

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Pekon sampai dengan derajat pertama.
- (2) Apabila terdapat panitia pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan bakal calon Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka panitia pemilihan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan.
- (3) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang meninggal dunia dan/atau berhalangan, kedudukannya dapat diganti berdasarkan hasil rapat/musyawarah BHP.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BHP dan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan dan tahapan pemilihan;
 - b. membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - c. mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan Kepala Pekon;
 - d. melakukan pendataan, penetapan/perubahan mata pilih;
 - e. melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon;
 - f. menetapkan tata cara mengawasi pelaksanaan kampanye;
 - g. melaksanakan pemungutan suara;
 - h. melaporkan hasil pemungutan suara kepada BHP.
- (2) Panitia pemilihan mempunyai wewenang:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan yang meliputi pencalonan, penjaringan, penyaringan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan calon Kepala Pekon terpilih;
 - b. memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;

- c. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- d. mengumumkan calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- e. melaporkan calon terpilih kepada BHP.

Paragraf 4
Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pekon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Pekon sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di pekon.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke pekon lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat Pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Pekon tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melapor kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga atau perangkat Pekon lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Pekon.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki berdasarkan daftar pemilih tambahan menjadi DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh semua calon dengan memberikan paraf pada setiap lembar DPT.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat Pekon.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak DPT ditetapkan.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Pekon wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir dan menunjukkan ijazah asli;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - j. tidak pernah menjadi Kepala Pekon selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat keterangan bebas narkoba yang dibuktikan dengan hasil rekomendasi oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati (pemeriksaan lab);
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - m. bagi PNS yang mencalonkan diri, harus melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - n. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- (2) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Pekon wajib menyiapkan Visi dan Misi Pembangunan Pekon bila terpilih.
 - (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup dan terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan isi pernyataan.
 - (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan Kepala Pekon membuka pendaftaran Kepala Pekon dengan jangka waktu pendaftaran calon adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, tetapi hanya ada 1 (satu) pendaftar, maka panitia menambah jangka waktu selama 7 (tujuh) hari lagi.
- (3) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sampai tercapai paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.

Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Pekon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Pekon menetapkan bakal calon Kepala Pekon menjadi calon Kepala Pekon.
- (2) Calon Kepala Pekon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Pekon berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pekon dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 26

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Pekon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Pekon.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang mengundurkan diri.
- (7) Apabila calon Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap mengundurkan diri, maka proses pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Pekon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa/Pekon.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa/Pekon.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Pekon;
 - b. perangkat Pekon;
 - c. anggota Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).

Pasal 32

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 4 Masa Tenang

Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

I. UMUM

Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Pemerintahan Pekon merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Adapun selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga telah menjabarkan tentang bagaimana Pekon dikelola.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Pekon, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. Bersama Badan HIPPUN Pemekonan sebagai mitra kerja Kepala Pekon, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di pekon yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai pemilihan Kepala Pekon untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan pekon sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Pekon yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pemilihan Kepala Pekon, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Pekon secara langsung atau melalui musyawarah Pekon, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Pekon, besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Pekon dan perangkat Pekon, penempatan perangkat Pekon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian Kepala Pekon dan perangkat Pekon.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Pekon serentak merupakan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama adalah hubungan keluarga karena keturunan derajat I (orang tua dan anak) dan hubungan keluarga karena perkawinan derajat I (suami dan istri, orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat menggunakan hak memilih." adalah tidak dapat lagi menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan Kepala Pekon.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat pekon setempat.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Apabila sampai batas akhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat antrian pemilih yang sudah mendapatkan nomor urutan kehadiran, pemungutan suara tetap dilaksanakan sampai dengan pemilih yang sudah mendapatkan nomor urutan kehadiran selesai mencoblos.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 35

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 39

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

- (1) Dalam proses pemungutan suara, setiap calon dapat atau menunjuk 1 (satu) orang saksi dengan surat kuasa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi keabsahan pemilih;
 - b. menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara dan hasil perhitungan suara.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia sebelum acara pemungutan suara dibuka.

Pasal 41

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Denah lokasi TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Kepala Pekon.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. salah satu foto calon; dan/atau
 - b. salah satu nomor urut calon.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BHP, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 44

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Penjelasan tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. ketua panitia membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara selanjutnya melakukan pemeriksaan bilik dan peralatan pencoblosan bersama saksi calon;
 - b. ketua panitia membacakan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara;

- c. panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel panitia pemilihan;
- d. pengambilan surat suara dilakukan dengan menunjukkan surat bukti pendaftaran mata pilih atau undangan kepada panitia dan selanjutnya panitia mencocokkan dengan daftar mata pilih dan menukar dengan selebar surat suara yang telah ditanda tangani dan distempel oleh panitia;
- e. setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat/rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak.
- (3) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hanya satu kali.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 46

Suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- f. surat suara dicoblos dengan peralatan yang telah disediakan oleh panitia.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BHP, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BHP segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat daftar perhitungan suara sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Pekon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Pekon terpilih yang memperoleh suara yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada pekon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada pekon dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Pekon atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Pekon kepada BHP paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) BHP berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Pekon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Pekon paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Pekon dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEKON

Pasal 51

- (1) Kepala Pekon terpilih sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati.

- (2) Pelantikan Kepala Pekon dapat dilaksanakan dipekon yang bersangkutan atau tempat lain yang ditentukan Bupati.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi pekon, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 52

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Pekon jatuh pada hari libur, maka pelantikan dapat dimajukan/ditunda pada hari kerja sebelum atau sesudahnya.

Pasal 53

Pelantikan Kepala Pekon yang belum dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 54

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku pula bagi Penjabat Kepala Pekon dan Kepala Pekon terpilih hasil musyawarah pekon.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Kepala Pekon selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan Kepala Pekon dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).
- (2) Biaya pemilihan Kepala Pekon yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. penyediaan kotak suara;
 - c. perlengkapan TPS yang terdiri dari: ATK, bantalan, paku, gembok, tenda, kursi dan bilik suara;
 - d. honor panitia.
- (3) Selain kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBP.

BAB VI
KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
CALON KEPALA PEKON

Bagian Kesatu
Calon Kepala Pekon dari Kepala Pekon
atau Perangkat Pekon

Pasal 57

- (1) Kepala Pekon yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Pekon untuk kepentingan sebagai calon Kepala Pekon.
- (3) Dalam hal Kepala Pekon cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Pekon melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Pekon.

Pasal 58

- (1) Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Pekon diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Pekon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Pekon lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.

Bagian Kedua
Calon Kepala Pekon dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 59

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Pekon harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Pekon tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Pekon dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

Pasal 60

- (1) Kepala Pekon berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Pekon;
 - e. adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru atau penghapusan Pekon;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Pekon; atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Pekon berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan HIPPUN Pemekonan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pekon yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Pekon sampai terpilihnya Kepala Pekon yang baru.

Pasal 62

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pekon yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Pekon sampai terpilihnya Kepala Pekon yang baru melalui hasil musyawarah Pekon.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA PEKON MELALUI MUSYAWARAH PEKON

Pasal 63

Musyawarah Pekon yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Pekon diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah pekoni, dilakukan kegiatan meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Pekon antarwaktu oleh Badan HIPPUN Pemekonan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Pekon diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBPekon oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Pekon paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Pekon paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Pekon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Pekon antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah pekon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah pekon.
- b. Badan HIPPUN Pemekonan menyelenggarakan musyawarah pekon yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah pekon dipimpin oleh Ketua Badan HIPPUN Pemekonan yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Pekon yang berhak dipilih oleh musyawarah pekon melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Pekon oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah pekon;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Pekon oleh panitia pemilihan Kepala Pekon kepada musyawarah pekon;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah pekon;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Pekon melalui musyawarah pekon kepada Badan HIPPUN Pemekonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pekon mengesahkan calon Kepala Pekon terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Pekon terpilih hasil musyawarah pekon oleh Ketua Badan HIPPUN Pemekonan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan HIPPUN Pemekonan; dan
9. pelantikan Kepala Pekon oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Pekon terpilih.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, Kepala Pekon yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pekon.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Pekon.

Pasal 66

- (1) Kepala Pekon yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Pekon dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Pekon yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 67

Calon Kepala Pekon yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
- c. didiskualifikasi dari pencalonan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Kepala Pekon yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon yang saat ini sedang berlangsung setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Proses pemilihan Kepala Pekon yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 22) dan seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Agustus 2015


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 10
TANGGAL : 23 Agustus 2015

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR
PEMILIHAN KEPALA PEKON

KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">1 Pas Foto</div> <p>Nama Calon</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">2 Pas Foto</div> <p>Nama Calon</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">3 Pas Foto</div> <p>Nama Calon</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">4 Pas Foto</div> <p>Nama Calon</p>
..... KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEKON, (.....)			

Catatan:

1. Surat suara harus dicetak;
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
3. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
4. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon kepala Pekon;
5. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap stempel panitia pemilihan.

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 10
TANGGAL : 23 Agustus 2015

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA PEKON.....
KECAMATAN..... KABUPATEN PRINGSEWU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -

Tempat, Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pekon;
- tidak pernah menjadi Kepala Pekon selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Pekon domisili sekarang.**

.....,

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(NAMA TERANG)


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 10
TANGGAL : 23 Agustus 2015

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan:

1. Pintu Masuk;
2. Ruang Tunggu;
3. Meja Panitia;
4. Bilik Suara;
5. Kotak Suara;
6. Tempat Duduk calon Kepala Pekon dan Saksi;
7. Pintu Keluar.

BUPATI PRINGSEWU,


SUJADI